



Studi Tematik Surah Al-Ahzab dan An-Nur

Lukman Nol Hakim, Nur Ismail*

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia

*ismailnur494@gmail.com

Abstrak

Dunia modern sekarang ini, erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang pesat serta kemudahan dalam mengakses jejaring sosial mengakibatkan manusia betah untuk berlama-lama menghabiskan waktu di media sosial. Tak bisa dipungkiri dengan seringnya seseorang (terutama wanita) mengakses media sosial akan mempengaruhi kehidupan sosialnya, misalnya dalam hal berpakaian dan tingkah laku. Hal itu disebabkan karena di media sosial manusia dengan bebas berinteraksi dengan orang lain tanpa ada batasan waktu dan tempat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tafsir dan konsep *tabarruj* dalam tafsir al-Munir serta relevansinya di kehidupan saat ini. Penelitian ini *bersifat library research* dengan menggunakan data yang tertulis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Wahbah Zuhaili menafsirkan *tabarruj* sebagai perbuatan seorang wanita yang mempertontonkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuhnya kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya, misal mempertontonkan dada juga leher atau memakai kerudung namun membirkannya menjuntai juga terbuka dan tanpa mengikatnya sehingga terlihat bagian tubuh dan perhiasannya, yang semestinya ia tutupi dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya.

Kata kunci : *tabarruj*; modern; al-Munir.

Abstract

Today's modern world, closely related to rapid technological advances and the ease of accessing social networks make people feel at home to spend a long time on social media. It is undeniable that the frequency with which someone (especially women) accesses social media will affect their social life, for example in terms of dress and behavior. This is because on social media, humans freely interact with other people without any time and place restrictions. The purpose of this study was to determine the interpretation and concept of tabarruj in al-Munir's interpretation and its relevance in today's life. This research is library research using written data. The results of the study show that Wahbah Zuhaili interprets tabarruj as the act of a woman showing jewelry and attractive parts of her body to the opposite sex who is not her mahram, for example showing her chest and neck or wearing a headscarf but leaving it hanging open and without tying it so it looks parts of her body and jewelry, which she should hide from the sight of men who are not her mahram.

Keywords: *tabarruj*; modern; al-Munir.

I. Pendahuluan

Berhias adalah memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah.¹ Berhias tidak dilarang dalam ajaran islam yang artinya boleh untuk dilakukan. Bahkan dalam agama juga dianjurkan untuk berhias dengan syarat tidak berlebihan. Seperti yang disampaikan Allah dalam firmanNya QS. Al-A'raf : 31.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama dalam aspek komunikasi telah membawa perubahan yang besar. Banyaknya fasilitas yang ditawarkan serta kemudahan dalam mengakses, menjadikan manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi. Beberapa media yang tersedia seperti twitter, facebook, tiktok, instagram, dan youtube adalah contoh kecil jejaring sosial yang saat ini tengah menjamur ditengah-tengah masyarakat.²

Tidak bisa dipungkiri dengan seringnya berinteraksi menggunakan media sosial akan mempengaruhi kehidupan sosial penggunanya terhadap penggunanya terhadap pengaruh buruk orang lain. Jika tidak mampu memfilter pergaulan di media sosial, maka tentu fasilitas tersebut akan membawa dampak buruk bagi penggunanya. Salah satu dampak dari pergaulan tersebut adalah maraknya orang memamerkan segala keindahan tubuh dan hartanya.

Menurut Fada Abdur Razak Al-Qashir, *tabarruj* adalah sesuatu yang menampilkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Artinya *tabarruj* yang dapat dipahami dari pengertian tersebut meliputi berjalan melenggak-lenggok di hadapan lelaki. Seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.³

Tabarruj juga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang keluar dari ranah kesopanan dengan memperlihatkan bagian tubuh atau perhiasan tertentu di tempat umum. Apabila dilihat oleh lawan jenis akan menimbulkan syahwat dan fitnah. Hal-hal lain yang membangkitkan nafsu laki-laki adalah cara berpakaian, berbicara, berjalan, menggunakan parfum, dan lainnya. Sehingga hal ini termasuk dalam ranah *tabarruj*. Sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. :

“Ada dua calon penduduk neraka yang belum pernah saya lihat. Sekelompok kaum yang bersama mereka pecut seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia, yang kedua para wanita yang berpakaian akan tetapi hakekatnya telanjang, di kepala mereka ada punuk seperti punuknya unta. Mereka semua tidak

¹ “Arti Kata Hias - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 29, 2021, <https://kbbi.web.id/hias>.

² Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat” (n.d.): 13.

³ Firmansyah Firmansyah, “Konsep *Tabarruj* Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita,” *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2017).

akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Sesungguhnya bau surga bisa tercium sejauh perjalanan ini dan itu.”⁴

Kalimat “kepala-kepala mereka yang disanggul bagaikan punuk unta”, maknanya adalah mereka merasa sombong dan bangga dengan potongannya yang seperti itu. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan para wanita zaman sekarang, yang mana mereka menyatukan rambutnya untuk disanggulkan di bagian belakang maupun depan kepalanya.⁵ Adapun fenomena yang sangat menyedihkan, bila melihat fenomena yang banyak terjadi pada sebagian para pemuda, yang mana mereka memamerkan aurat dan kecantikannya untuk dikonsumsi publik dengan mengharap pujian dan pengakuan untuk menjadi populer tanpa peduli kepada perintah Allah dan Rasul-Nya yang telah melarang dari *tabarruj* dan menyuruh mereka supaya menutup seluruh tubuhnya dan memakai hijab agar terhindar dari fitnah yang akan merusak kehormatan mereka.⁶

Tabarruj yang dilarang islam adalah *tabarruj jahiliyah*, yaitu yang mencangkup hal yang akan menimbulkan syahwaat kepada lawan jenis. Istilah *jahiliyah* adalah sesuatu sikap yang belum mengenal norma atau akhlak. Hal ini dikarenakan pada masa *jahiliyah* kaum wanita melakukan tawaf dalam keadaan telanjang sama seperti keadaan saat mereka lahir. Dari hal ini diketahui bahwa *tabarruj* di masa itu terbukti menjadikan perempuan tidak mempunyai rasa malu di hadapan publik. Maka muslimah tidak diperkenankan untuk berperilaku seperti halnya orang-orang *jahiliyah*.

Syekh Abdullah bin Jarullah berkata dalam bukunya yang berjudul *tabarruj*, di antara kerusakan *tabarruj* yang paling besar adalah wanita-wanita muslimah yang meniru akan gaya berbusana wanita-wanita *jahiliyah*.⁷ Hal ini disandarkan pada hadis Nabi saw. yang melarang umatnya untuk menyerupai orang kafir, HR. Abu Daud : 4031.⁸

Tabarruj adalah termasuk bahaya besar yang memungkinkan adanya perpecahan dalam rumah tangga. Berapa banyak *tabarruj* yang mengakibatkan timbulnya permusuhan antara saudara baik laki-laki ataupun perempuan. Berapa banyak *tabarruj* yang mengakibatkan adanya perceraian antara suami dan istri yang berimbas pada anaknya.⁹ Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menjelaskan konsep *tabarruj* dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhayli.

II. Metode Penelitian

⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari an-Naisabusri, *Shahih Muslim*, 5 (Mesir: Daar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, n.d.), 1680.

⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Tabarruj*, trans. Arif Syarifuddin, 2012, 14.

⁶ *Ibid.*, 16.

⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Tabarruj*, 16–17.

⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.).

⁹ Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, ed. Drs. Yudian Wahyudi Asmin. BA, trans. Abdul Rosyad Shiddiq (Pustaka al-Kautsar, 1991), 56.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder dengan membaca buku-buku perpustakaan, majalah dan sumber data lainnya. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data (informasi dilakukan di tempat penyimpanan buku dan bahan referensi lainnya). Oleh karena itu, data yang dimaksud di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk angka. Sumber yang digunakan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan teori-teori (dalam bentuk penelitian atau tulisan) yang diajukan oleh para ahli untuk mendukung penulisan atau sebagai dasar teori-teori ilmiah.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Tabarruj

Secara bahasa *tabarruj* diambil dari kata *Baraja-yabruju-barjan* yang menghasilkan tiga pengertian, yang pertama diartikan sebagai bintang, kedua diartikan sebagai istana, menara dan benteng yang tinggi, ketiga nampak dan tinggi.¹⁰ Sedangkan menurut Imam asy-Syaukani, "*Tabarruj* adalah seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat (hasrat) laki-laki."¹¹

Para ulama telah menulis berbagai kitab tafsir dan mereka telah berusaha menjelaskan mengenai *tabarruj*. Menurut Muhammad Hasan Al-Hamsi, *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup. Pendapat ini senada seperti yang diutarakan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa *tabarruj* adalah perempuan yang menampakkan sebagian dari kecantikan yang semestinya ia tutupi.

Pengertian yang lebih spesifik disampaikan oleh Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa *tabarruj* adalah keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan sebagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan sengaja menampilkan kecantikannya. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Abul A'la Al-Maududi yang membagi pengertian *tabarruj* kedalam dua pengertian yang berbeda. Pertama adalah menampakkan dan mempertontonkan kecantikan. Kedua, kebiasaan berjalan dengan genit dalam memamerkan perhiasan dan kecantikannya.

Secara spesifik kembali disampaikan oleh Syamsuddin bahwa *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan berupa harta benda dan menampilkan bentuk tubuh yang dapat mengundang daya tarik seksual atau berpakaian secara terbuka dengan niat memperlihatkan bagian tubuh secara jelas. Berangkat dari pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami secara terang bahwasannya *tabarruj* adalah bentuk menampilkan perhiasan dan kecantikan seorang wanita secara berlebihan kepada yang

¹⁰ Bushrah Basiron et al., "Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam Dan Kepentingannya Dalam Kehidupan Wanita," *International Seminar on Muslim Women: Future & Challenges in Shaping The Ummah at Sofitel Palm Resort, Senai Johor* (2005): 2.

¹¹ Syaukani, *Fathul Qadir* (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1414), jilid 4., hal. 320.

bukan mahramnya yang dengan menampilkan perhiasan dan kecantikannya tersebut dapat menimbulkan dan merangsang daya tarik seksual.

B. Konsep Tabarruj

Tabarruj adalah jalan dan sarana yang mengantar kepada segala bentuk perzinahan. *Tabarruj* ini menyebabkan perkelahian dan peperangan di antara kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena dalam permasalahan ini akan mencul kedengkian dan kebencian serta permusuhan diantara laki-laki karena perempuan menunjukkan perhiasannya.¹²

Tabarruj menyebabkan perempuan tidak mempunyai harga diri. Sebab ketika bercampur antara perempuan dengan laki-laki maka perempuan tersebut dapat dipandang dan dinikmati oleh laki-laki. Ibarat boneka yang hanya dilihat dari kecantikan raut muka dan kecantikannya. *Tabarruj* ini adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani karena hal itu adalah kebiasaan mereka.

C. Konsep Tabarruj

Jalaluddin As-Suyuthi mendefinisikan *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum islam, yaitu kaum wanita yang selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang diperbolehkan oleh islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. An-Nur : 31. Sedangkan menurut Al-Qurthubi dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam rumah. Lafaz ini diperuntukkan bagi istri-istri Nabi saw. namun wanita pada umumnya juga termasuk kedalam makna ayat ini.

Apabila tidak terdapat dalil lain yang secara khusus menyebutkan kaum wanita secara umum. Maka bagaimana tidak ada, padahal ajaran dalam syariat uslam sangat kental dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada di rumah mereka. Selain itu mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa. Begitu juga halnya dengan para istri Nabi saw. mereka diperintahkan oleh Allah *ta'ala* untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang terpaksa harus keluar rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan. Juga adanya peringatan apabila berhias secara berlebihan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum *jahiliyah*.

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai makna kalimat, “dan hendaklah kamu tetao di rumahmu” adalah menetapnya wanita untuk berada di rumah. Janganlah wanita keluar tanpa adanya hajat kebutuhan yang mengharuskan untuk keluar rmah. Diantara hajat yang dibolehkan wanita untuk keluar rumah adalah salat di masjid. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. “janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Akan tetapi hendaknya mereka keluar

¹² El-Hosniah, *10 Azab Wanita Yang Disaksikan Rasulullah*, Cet. I. (Jakarta Selatan: Sabit, 2016), 343.

dalam keadaan tidak menggunakan wewangian". Dalam riwayat lain juga disebutkan. "dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka".

Menurut As-Sa'di dalam tafsirnya, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan mempercantik dirinya seperti halnya orang-orang *jahiliyah* dahulu. Seperti yang telah dijelaskan perbuatan wanita pada masyarakat *jahiliyah*, mereka senang keluar rumah dan mengelilingi ka'bah dengan tubuh terbuka tanpa busana. Hal ini hanya dilakukan oleh orang-orang dahulu karena tidak memiliki iman dan ilmu agama. Sehingga jika sikap ber-*tabarruj* senantiasa terus dilestarikan, maka hal ini akan mendorong kepada kerusakan yang lebih panjang.

Sementara itu berangkat dari bumi nusantara, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan kalimat "dan menetaplah kami di dalam rumah kami" artinya hendaklah istri-istri Nabi saw. memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya, itulah tempat tinggal yang aman. Karena disana terdapat rasa *mawaddah* dan *rahmah* yaitu cinta dan kasih sayang. Sehingga dengan menetapnya seorang wanita di rumahnya tersebut menjadikan wanita tersebut menjadi ibu rumah tangga yang terhormat.

Berangkat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun pangkal ayat QS. An-Nur : 31 ini dikhususkan kepada istri Nabi saw. saja. Bukan berarti bahwa seorang perempuan muslim yang bukan istri Nabi saw. boleh berhias agar seseorang terpesona. Sebab maksud berhias disini adalah bentuk mempercantik diri yang diperuntukkan bukan untuk suaminya. Melainkan agar menarik mata laki-laki lain, agar mata laki-laki silau dengan pesona yang ditampilkannya. Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada setiap perempuan muslim yang beriman agar dapat mengambil pelajaran.

D. Konsep Tabarruj

Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama di bidang komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Banyaknya fasilitas yang ditawarkan serta kemudahan dalam mengakses membuat manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi. Tak bisa dipungkiri dengan seringnya berinteraksi media sosial akan mempengaruhi kehidupan sosial penggunanya.

Pada zaman modern seperti sekarang, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri banyak fenomena yang menimpa wanita muslimah. Diantara fenomena tersebut yang sering terjadi adalah maraknya wanita muslimah yang meniru gaya berbusana orang-orang barat. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya *fasion* pada negara barat sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai agama islam. Gaya *fashion* yang ditampilkan pada negara-negara barat tersebut menunjang kebebasan mengekspresikan diri, termasuk didalamnya adalah kebebasan untuk memperlihatkan aurat mereka kepada

khalayak umum. Budaya dan nilai-nilai tersebut tentu akan membawa dampak negatif jika diikuti oleh wanita muslim di neraga manapun.

Belum lagi fenomena untuk mengunggah foto atau video yang sering terjadi pada wanita muslimah. Dengan adanya fasilitas tersebut menjadikan wanita secara bebas membagikan dan memperlihatkan kecantikan dirinya kepada warganet. Tentunya ini menyelisihi perintah Allah QS. Al-Ahzab : 33 yang memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk menjaga dan menutup dirinya dari lawan jenis.

Dua fenomena tersebut dalam pandangan peneliti termasuk kedalam kategori perbatan *tabarruj*. Sebab berangkat dari pengertian *tabarruj* yang bermaksud untuk memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuhnya kepada yang bukan mahram.

Dalam surat Al-Ahzab : 33 terdapat beberapa kandungan hukum yang dapat diambil. Diantaranya adalah perintah kepada para perempuan muslimah untuk tetap berada dalam rumah atau boleh keluar rumah dengan syarat adanya sesuatu kebutuhan yang mendesak. Juga adanya larangan untuk melakukan *tabarruj* seperti halnya yang telah dilakukan orang-orang *jahiliyah* dahulu.

Masalah seperti ini sangat diperhatikan dalam syariat. Hal ini bisa dilihat dari hukum wanita yang tidak diwajibkan untuk menunaikan salat jumat dan salat berjamaah selayaknya laki-laki. Bahkan dalam sebuah riwayat, Abu Daud mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda “salatnya seorang perempuan di dalam *makhda*¹³ lebih utama daripada salatnya di dalam kamarnya”.

Maka hendaklah para muslimah saat ini untuk melihat istri-istri Nabi saw. sebagai contoh dan panutannya. Jika melihat status mereka sebagai istri Nabi saw. sebagai seorang wanita-wanita yang salihah, beriman, dan suci, kecil kemungkinan untuk mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi muslimah yang sedang menuju perbaikan kualitas diri hendaknya menuntut diri untuk dapat meneladai sikap *ummul mukminin* dan mentaati segala perintah serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan dalam surah An-Nur : 60 mengandung perintah untuk tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali hanya yang tampak darinya. Dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa “wanita-wanita tua yang sudah menopause dan tidak lagi berhasrat untuk menikah”, maka diperbolehkan atas mereka untuk menaggalkan pakaian luar yang biasanya digunakan diatas pakaian lain yang menutupi aurat mereka. Selama tidak bermaksud untuk memperlihatkan aurat dan perhiasan atau perbuatan mereka yang akan mengundang hasrat orang untuk melihatnya. Kemudian memelihara

¹³ Bilik kecil yang terletak di bagian dalam kamar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

diri dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian diri dari tidak menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka gunakan saat muda.

Kedua ayat tersebut mengandung beberapa hikmah yang bisa diambil, beberapa diantaranya adalah untuk menjaga kehidupan masing-masing individu, keluarga, ataupun masyarakat dari kerusakan yang diakibatkan oleh *tabarruj*. Agar wanita senantiasa tetap di rumahnya. Sebab dengan menetapnya wanita di rumahnya akan sangat mudah memanen pahala terutama untuk yang sudah menikah. Diboolehkannya seorang wanita keluar rumah dengan syarat mendesak, ditemani mahramnya, dan tidak berhias secara berlebihan.

IV. Kesimpulan

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33 dan QS. An-Nur ayat 60 berpendapat bahwa, *tabarruj* adalah perilaku seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, semisal dada dan leher atau mengenakan kerudung namun dengan membirkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga terlihat leher, anting dan kalungnya, yang semestinya ia tutupi dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti makna *tabarruj* adalah *perilaku seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau bagian tubuhnya yang bermaksud untuk menarik syahwat laki-laki*. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun perintah dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja, melainkan juga berlaku bagi semua muslimah di semua tempat dan di semua masa karena pesan moralnya yang universal.

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan inilah yang memunculkan adanya relevansi *tabarruj* terhadap kehidupan saat ini, yaitu dimana para wanita banyak meniru gaya berbusana orang-orang kafir dan bebas mengunggah foto-foto mereka ke akun media sosial ini, dengan maksud untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain.

V. Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021, Juni 29). *Tentang Kami : Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>
- Cahyono, A. S. (t.thn.). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat*.
- Firmansyah, F. (2017). Konsep Tabarruj dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita. *At-Tahdis : Journal of Hadith Studies*.
- An-Naisabusri, A. b.-Q. (1680). *Shahih Muslim*. Mesir: Daar Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyyah.
- Al-Jarullah, A. I. (2012). *Tabarruj*.
- Daud, A. (t.thn.). *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah.
- Ridha, N. R. (1991). *Tabarruj*. (Y. W. Asmin, Penyunt.) Pustaka Al-Kautsar.
- Basiron, B. (2005). Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita. *Internasional Seminar on Muslim Women: Future & Challenges in Shaping the Ummah*, (hal. 2). Johor.
- Syaukani. (1414). *Fathul Qadir*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir.
- El-Hosniah. (2016). *10 Azab Wanita yang Disaksikan Rasulullah*. Jakarta Selatan: Sabit.